



PUTUSAN

Nomor. 19/Pid.Prap/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHRISTIAN FANDA; Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal : RT.016,RW 005, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Pekerjaan : Pensiunan PNS. Selanjutnya disebut sebagai :**PEMOHON**. Yang dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada **MIKHAEL FEKA,S.H.M.H** adalah Advokat/ Penasehat Hukum, Beralamat kantor di Jalan Air Sagu atas,Rt.004, Rw.002, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2017, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No.169/LGS/SK/Pra/2017/PN.KPG,Tanggal 17 Nopember 2017 ;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Cq.DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT, Beralamat di : Jalan Soeharto No.3, Kupang Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai :**TERMOHON**.

Yang dalam hal ini Termohon memberi kuasa kepada **YAN KRISTIAN RATU,S.H.** dan **FERY NUR**

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH,SH., DKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2017, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No.175/LGS/ SK/Pid.P/ 2017/PN.KPG, Tanggal 08 Desember 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 19/Pid.Pra/2017/PN.Kpg tanggal 20 Nopember 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP di antaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG*



*tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;***

- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;***

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. PEMOHON DIPERIKSA TANPA SURAT PANGGILAN

- **Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 ketika Pemohon ke Polda NTT untuk mengantar foto copy KTP, materai dan pasphoto istri yang diminta oleh Penyidik di Polda pada saat itu Pemohon langsung diperiksa oleh Penyidik tanpa surat panggilan. Pada pemeriksaan tersebut Pemohon disangkakan melakukan persetubuhan dengan seseorang yang bernama Mirawati berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/275/III/2017/SPKT Resor Kupang Kota tanggal 30 Maret 2017;**
- **Bahwa ketika pada tanggal 17 Mei 2017 Pemohon mendampingi istri**

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



untuk menghadap Penyidik di Polda NTT Pemohon ditawarkan oleh Penyidik melalui istri untuk diperiksa lagi tanpa surat panggilan namun Pemohon menolak permintaan tersebut. Secara spontan Pemohon menyatakan kepada Penyidik Pembantu Bripta Yustina Tince bahwa kalau bisa pakai surat panggilan, sehingga pada tanggal 19 Mei 2017 Pemohon menerima surat panggilan untuk dimintai keterangan pada tanggal 23 Mei 2017.

**B.PEMOHON DITETAPKAN JADI TERSANGKA TANPA BUKTI
PERMULAAN**

YANG CUKUP

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”

4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa saksi-saksi yang diperiksa terkait perkara *a quo* tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa ***ia melihat, mendengar dan mengalami sendiri terkait dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon dan bukti visum et repertum sama sekali tidak menyebut siapa pelakunya sehingga perlu didukung dengan alat bukti lainnya.*** Dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sangat tendensius dan tidak beralasan hukum;
6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya.
7. Dengan demikian jelas bahwa tindakan Termohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



C. **PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TANPA SPDP
DAN MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN**

1. Proses hukum terhadap perkara *a quo* tanpa melalui proses prapenuntutan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) I Nomor: SPDP/63/V/2017/Ditreskrimum tertanggal 13 Mei 2017 **tidak pernah ada** sedangkan SPDP II tertanggal 17 Agustus 2017 baru diterima Pemohon tanggal 16 September 2017, Pemohon menduga bahwa penerbitan kedua SPDP tersebut hanyalah akal-akalan sekedar memenuhi syarat formil padahal sesungguhnya SPDP I tidak pernah ada dan Pemohon mengetahui Nomor SPDP pertama dari SPDP II pada poin 1 huruf (f) dan secara nyata Pemohon tidak pernah melihat dan menerima SPDP tersebut;
2. Bahwa secara teknis Penyidik dalam perkara *a quo* bertanggung jawab atas kegagalan proses hukum dalam perkara yang menjerat Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon minta agar Termohon menghadirkan Penyidik yang menangani perkara *a quo* untuk didengar keterangannya;
3. Bahwa proses pemeriksaan penyidikan perkara *a quo* tanpa SPDP adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pantauan Terlapor dan Pelapor;
4. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **presumption of**

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



innosence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyimpangkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

5. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang *essentieel*, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang



juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- dibuat sesuai prosedur; dan
- substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. Bahwa

sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 52 ayat (1) huruf a** merupakan Keputusan yang tidak sah”
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c** merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis



hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan **Persetubuhan Anak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan atau Pasal 287 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/275/III/2017/SPKT Resor Kupang Kota tanggal 30 Maret 2017 oleh Polri Daerah NTT Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Sdr. **CHRISTIAN FANDA** selaku PEMOHON PRAPERADILAN, yang pada intinya **keberatan atas Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam kasus dugaan Persetubuhan Anak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pasal 287 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/275/III/2017/SPKT Resor Kupang Kota tanggal 30 Maret 2017 dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprindik / 156 / V / 2017 / Ditreskrimum tanggal 8 Mei 2017.

2. Bahwa benar kami sedang menangani perkara tindak pidana Percabulan Anak dibawah umur dan penganiayaan terhadap Korban an. MIRAWATI AWALUDIN LAINU alias MIRAWATI berusia 13 tahun, yang dilaporkan oleh sdr. SITI NURMALA (ibu kandung korban) di Polres Kupang Kota berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/275/III/2017/SPKT Resor Kupang Kota tanggal 30 Maret 2017 an. Terlapor JUNUS JACOBUS ZACHARIAS alias ONI ZAKARIAS alias OM ONI, CHRISTIAN FANDA alias OPA TIAN dan ADELFINA AFLIANA BAILAEN, S.Sos alias MAMA FANDA.
3. Bahwa pada tanggal 17 April 2017, Polres Kupang Kota melimpahkan Laporan Polisi tersebut ke Ditreskrimum Polda NTT dan selanjutnya pada tanggal 21 April 2017 mulai ditangani oleh Unit PPA Subdit IV Renakta dan melakukan penyelidikan dan memintakan hasil VER ke RS Bhayangkara Kupang karena diduga telah terjadi 3 (tiga) perbuatan pidana yang dilakukan oleh masing-masing terlapor yaitu dugaan Tindak Pidana Penganiayaan dan percabulan anak dibawah umur, Laporan tersebut dijadikan 3 (tiga) berkas perkara, dimana atas dugaan Tindak Pidana Penganiayaan dengan TERSANGKA an. ADELFINA AFLIANA BAILAEN, S.Sos alias MAMA FANDA dan Tindak Pidana Persetubuhan anak dan Eksploitasi anak dengan TERSANGKA an. JUNUS JACOBUS ZACHARIAS alias ONI ZAKARIAS alias OM ONI berkasnya telah dinyatakan lengkap P21

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan telah pelimpahkan Tahap II serta Tindak Pidana Persetubuhan Anak dengan TERSANGKA an. CHRISTIAN FANDA alias OPA TIAN
4. Bahwa terhadap dugaan perbuatan pidana yang diduga dilakukan Pemohon, dilakukan **Penyelidikan** berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan **Nomor : SP-Lidik/139/IV/2017 tanggal 21 April 2017** dan melakukan **Penyidikan** berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/ 156 / V / 2017 / Ditreskrimum tertanggal 8 Mei 2017** dan menyampaikan SPDP I kepada Kejati NTT berdasarkan Surat Nomor : SPDP/63/V/2017/Ditreskrimum tertanggal 13 Mei 2017 perihal dimulainya penyidikan Tindak Pidana "Persetubuhan Anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan atau pasal 287 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta melakukan pemeriksaan terhadap MIRAWATI AWALUDIN LAINU alias MIRAWATI, SITI NURMALA, ADELFINA AFLIANA BAILAEN, S.Sos alias FINCE, JUNUS JACOB ZACHARIAS alias ONI ZACHARIAS alias OM ONI, CHRISTY PRATIWI M. FANCD A, ARDI UMBU PANDANGARA alias ARDI, REBEKA SAU alias BEA, FATIMA LAPANDA, SITI M. D. AMIN, ALAUDDIN HAJI KAMALUDDIN alias UDIN, DORCE TENIS, CHRISTIAN FANDA sebagai saksi Korban, Saksi pelapor /atau saksi yang berada di TKP /atau mengetahui / melihat / mendengar terkait peristiwa persetubuhan terhadap Korban.
5. Bahwa Penyidik Ditreskrimum Polda NTT meminta dilakukan PENELITIAN dan PENDAMPIANGAN terhadap KORBAN kepada Kepala Dinas Sosial Propinsi NTT berdasarkan Surat Nomor : B/579/V/2017/Ditreskrimum tertanggal 8 Mei 2017 dan Laporan

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



Pekerja Sosial selama melakukan Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam hal ini an. MIRAWATI tertanggal 12 Juni 2017 yang menyimpulkan ***bahwa kurangnya kasih sayang, perhatian, pengawasan dan kelekatan orang tua terhadap klien sehingga membuat klien takut untuk memberitahukan kepada orang tuanya ketika klien mendapat perlakuan yang tidak baik.***

6. Bahwa pada **tanggal 20 Juli 2017** berdasarkan **Surat Nomor : B/1077/VI/2017/Ditreskrimum, Penyidik Ditreskrimum Polda NTT** memberitahukan kepada CHRISTIAN FANDA dan keluarganya terkait peralihan statusnya sebagai **SAKSI** menjadi **TERSANGKA** dan melakukan pemanggilan terhadap CHRISTIAN FANDA dalam hal ini sebagai PEMOHON untuk didengar keterangannya sebagai TERSANGKA sebagaimana **Surat Panggilan Nomor : S.Gil/784/VI/2017/Ditreskrimum tertanggal 20 Juli 2017** dan pada tanggal 5 Agustus 2017 baru datang menghadap dan dilakukan Pemeriksaan sebagai TERSANGKA.
7. Bahwa atas Tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda NTT, Pemohon dalam permohonan Praperadilan ini mempermasalahkan saat diperiksa tanpa ada surat Panggilan, dan tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta tindakan-tindakan lainnya dalam penyidikan terhadap Pemohon, sebagaimana dalil – dalil Pemohon pada Romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN, huruf A permohonan Pemohon, pada intinya **menyatakan Pemohon diperiksa tanpa Surat Panggilan**, Dalil pemohon tersebut merupakan pernyataan dari pemohon saja, perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Pemohon mengantar istrinya an. ADELFINA AFLIANA BAILAEN, S.Sos alias FINCE ke Polda NTT terkait kasus penganiayaan terhadap Korban

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



MIRAWATI AWALUDIN LAINU alias MIRAWATI dan istrinya menyampaikan ke Penyidik agar Pemohon dapat diperiksa sebagai SAKSI untuk meringankannya karena awal mula terjadi penganiayaan terhadap Korban karena adanya telephon maupun sms ke HP Pemohon (suami ADELFINA AFLIANA BAILAEN, S.Sos alias FINCE) meminta sejumlah uang. Permintaan Pemohon sebagai saksi bukan inisiatif Penyidik, melainkan permintaan ibu ADELFINA AFLIANA BAILAEN, S.Sos alias FINCE /atau istri dari Pemohon untuk menjadi saksi dalam kasus yang melibatkannya /atau sebagai ibu ADELFINA AFLIANA BAILAEN, S.Sos alias FINCE sebagai Tersangkanya.

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon saat dilakukan Pemeriksaan sebagai SAKSI (**Sp-Gil/710/VI/2017/Ditreskrimum tertanggal 8 Juni 2017**) maupun saat pemeriksaan sebagai TERSANGKA (**Sp-Gil/784/VII/2017/Ditreskrimum tertanggal 20 Juli 2017**) telah dilakukan pemanggilan secara patut dengan memperhatikan rentang waktu menghadap untuk dilakukan pemeriksaan dan seandainya pun Pemohon datang dengan suka rela menghadap ke penyidik untuk memberikan kesaksian ataupun keterangan tanpa adanya surat pemanggilan tidak menjadi persoalan, kecuali yang dipanggil berkeberatan.

8. Bahwa dalil - dalil Pemohon yang menyatakan **penetapan TERSANGKA terhadap Pemohon tidak didasarkan pada prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, harus dinyatakan tidak diterima atau/ ditolak seluruhnya** karena Penyidik PPA Ditreskrimum Polda NTT dalam melakukan tindakan hukum terhadap Pemohon melalui proses Penyelidikan dan Penyidikan dengan melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi – saksi an. MIRAWATI AWALUDIN LAINU alias

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



MIRAWATI, SITI NURMALA, ADELFINA AFLIANA BAILAEN, S.Sos alias FINCE, JUNUS JACOB ZACHARIAS alias ONI ZACHARIAS alias OM ONI, CHRISTY PRATIWI M. FANDA, ARDI UMBU PANDANGARA alias ARDI, REBEKA SAU alias BEA, FATIMA LAPANDA, SITI M. D. AMIN, ALAUDDIN HAJI KAMALUDDIN alias UDIN, DORCE TENIS, yaitu selaku saksi Korban, saksi yang mendengar langsung dari /atau saksi yang bertempat tinggal disekitar TKP, dimana perkara persetubuhan anak ini terungkap setelah terjadinya PENGANIYAAAN yang dilakukan istri Tersangka an. **ADELFINA AFLIANA BAILAEN, S.Sos alias FINCE** terhadap Korban (**perkaranya displits dan telah P21 serta pelimpahan tahap II pada tanggal 13 Juli 2017**) karena Korban beberapa kali SMS dan Telp ke HP Tersangka dengan maksud meminta uang, Korban meminta /atau menagih sejumlah uang yang dijanjikan Tersangka karena telah mensetubuhi Korban pada tanggal 24 Maret 2017 di atas lantai dalam kamar Tersangka dan menurut pengakuan Korban, Tersangka sebelumnya juga telah berulang kali mensetubuhi Korban bersama **JUNUS JACOB ZACHARIAS alias OM ONI (perkaranya displits dan telah P21 serta pelimpahan tahap II pada tanggal 26 Oktober 2017).**

9. Bahwa pada Romawi II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN, huruf B permohonan Pemohon, pada intinya menyatakan keberatan terhadap Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, adalah dalil yang harus ditolak atau tidak dapat diterima karena Termohon telah melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan kewenangan yang di atur dalam Peraturan Perundang – undangan Sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d pasal 9 KUHP, jo pasal 13 s/d pasal 16 Undang –

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, selanjutnya penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON telah mempunyai bukti yang cukup sebagaimana alat bukti, yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP, dan Bukti – bukti yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA sesuai hasil Penyelidikan dan Penyidikan, yaitu :

- ✓ Keterangan saksi – saksi MIRAWATI AWALUDIN LAINU alias MIRAWATI, SITI NURMALA, ADELFINA AFLIANA BAILAEN, S.Sos alias FINCE, JIUNUS JACOB ZACHARIAS alias ONI ZACHARIAS alias OM ONI, CHRISTY PRATWI M. FANDA, ARDI UMBU PANDANGARA alias ARDI, REBEKA SAU alias BEA, FATIMA LAPANDA, SITI M. D. AMIN, ALAUDDIN HAJI KAMALUDDIN alias UDIN, DORCE TENIS.
- ✓ Bukti surat :
 - Laporan Polisi Nomor : LP/B/275/III/2017/SPKT Resor Kupang Kota tanggal 30 Maret 2017, yaitu laporan Polisi yang dibuatkan atau/ yang dilaporkan oleh ibu SITTI NURMALA selaku ibu kandung Korban.
 - Visum Et Repertum Nomor : B / 95 / III / 2017 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 31 Maret 2017.
 - Laporan Sosial /atau penelitian terhadap Korban MIRAWATI dari Dinas Sosial Propinsi NTT;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Tersangka dalam hal ini Pemohon kepada Korban beserta surat pernyataan damai dan pencabutan laporan polisi, yang diserahkan istri Pemohon kepada Penyidik untuk dijadikan bukti yang meringankan Pemohon.
 - Testimoni Korban tanggal 13 Juli 2017 saat didampingi LPSK Jakarta.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ **Bukti Petunjuk :**

Adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan alat bukti surat.

Bahwa sesuai bukti – bukti yang kami sampaikan diatas, Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP

Bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah dan/atau tidak mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan korban MIRAWATI AWALUDIN LAINU. Dalil tersebut adalah merupakan hak dari pada pemohon. Perlu Kami sampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai TERSANGKA tidak mengejar pengakuan dari Pemohon, tetapi berdasarkan bukti yang cukup yaitu Keterangan saksi, bukti surat dan petunjuk, sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP.

10. Bahwa pada Romawi II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN, huruf C, pada intinya Pemohon menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa SPDP dan merupakan Tindakan kesewenang-wenangan, dalil tersebut patutlah ditolak, karena setelah dilakukan penyelidikan dan ditindak lanjuti dengan proses penyidikan (dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan) terhadap perkara a quo, penyidik PPA Ditreskrimum Polda NTT telah menyampaikan SPDP I kepada Kejati NTT (vide surat Nomor : SPDP / 63 / V / 2017 / Ditreskrimum tertanggal 13 Mei 2017) tanpa dicantumkan nama Tersangkanya /atau Tersangka masih dalam Lidik dan tembusannya di sampaikan juga secara langsung kepada terlapor dalam hal ini Pemohon praperadilan (vide *eksepedisi tanda terima yg ditandatangani Pemohon*), dan kemudian setelah melakukan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dugaan TP Persetubuhan Anak dan melakukan pemanggilan dan melampirkan Surat pemberitahuan peralihan status Pemohon yang awalnya diperiksa sebagai SAKSI menjadi berstatus TERSANGKA dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan atau pasal 287 KUHP dan **pada tanggal 17 Agustus 2017 menyampaikan/atau memberitahukan nama /atau identitas Tersangkanya kepada Kejati NTT berdasarkan surat Nomor : SPDP / 120 / VIII / 2017 / Ditreskrimum dan Pemohon turut dikirimkan / menerima tembusannya.**

11. Bahwa sesuai jawaban kami pada pion 1 s/d 10 tersebut diatas, tindakan hukum **penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah sah dan** telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, dimana berdasarkan /atau telah mempunyai 2 (dua) alat bukti atau lebih yaitu berupa :

- ✓ Keterangan saksi – saksi MIRAWATI AWALUDIN LAINU alias MIRAWATI, SITI NURMALA, ADELFINA AFLIANA BAILAEN, S.Sos alias FINCE, JUNUS JACOB ZACHARIAS alias ONI ZACHARIAS alias OM ONI, CHRISTY PRATIWI M. FANDA, ARDI UMBU PANDANGARA alias ARDI, REBEKA SAU alias BEA, FATIMA LAPANDA, SITI M. D. AMIN, ALAUDDIN HAJI KAMALUDDIN alias UDIN, DORCE TENIS.
- ✓ Bukti surat VER Nomor : R / 95 / III / 2017 / Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 31 Maret 2017 tentang hasil VER an.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



MIRA WATI AWALUDIN LAINU, laporan dinas sosial, kwitansi penerimaan uang dari Tersangka/Pemohon dan Testimoni Korban, .

- ✓ Bukti petunjuk yaitu adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, Bukti Surat yang di dapat saat penyidikan.

Berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut, TERMOHON atau/ penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda NTT menetapkan PEMOHON sebagai **TERSANGKA**, berdasarkan atau/ telah memenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan penetapan **TERSANGKA** terhadap PEMOHON tidak sah, **secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima.**

12. Hal – hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran oleh TERMOHON.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Bapak / atau Ibu Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum, **menolak** Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau **tidak dapat diterima**;
2. Menyatakan Hukum bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Persetubuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan atau pasal 287

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor :
LP / B / 275 / III / 2017 / SPKT Resor Kupang Kota tanggal 30 Maret
2017 dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon
adalah SAH;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Atau, Jika pimpinan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copi dari Asli, Surat Panggilan Nomor:S.gil/ 664/V/2017/Ditreskrimum, tanggal 19 Mei 2017 yang diberi materai cukup dan diberi tanda :**P.1.**
2. Foto copi dari Asli, Surat Panggilan Nomor:S.gil/ 710/V/2017/Ditreskrimum, tanggal 08 Juni 2017, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : **P.2.**
3. Foto copi sesuai Surat Pemberitahuan Perlalihan Status Nomor:B/1077/VII/2017/ Ditreskrimum,Tanggal 20 Juli 2017, Nomor yang diberi materai cukup dan diberi tanda..... **P.3.**
4. Foto copi sesuai Asli, Surat Panggilan Nomor: S.gil /784/VII/2017/Ditreskrimum, tanggal 20 Juli 2017, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : **P.4.**
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam, Nomor: SPSP2/ 2532/VIII/2017/YANDUAN,Tanggal 03 Agustus 2017, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : **P.5.**

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor: SPDP/ 120/VIII/2017/Direskrimum, yang diberi materai cukup dan diberi tanda..... **P.6.**

7. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Tanggal 05 Agustus 2017, yang diberi materai cukup dan diberi tanda :**P.7.**

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Umbu Padangara** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan kasus Pemerkosaan ;
 - Bahwa yang dituduh menjadi tersangkanya adalah Bapak Mertua saksi yang bernama Christian Fanda sedangkan yang menjadi korbannya adalah Mira Wati;
 - Bahwa saksi tahu ada kasus pemerkosaan dengan tertuduh tersangka Christian Fanda tersebut berdasarkan informasi dari isteri saksi yaitu saksi Christy Pratiwy Magdalena Fanda serta ibu mertua saksi ;
 - Bahwa benar saksi dan isteri saksi Christy Pratiwy Magdalena Fanda tinggal bersama-sama dengan Bapak mertua saksi Christian Fanda serta ibu mertua saksi ;
 - Bahwa seingat saksi pada saat pada saat saksi diambil keterangan di POLDA NTT, saksi ada ditanyakan mengenai keberadaan saksi serta aktifitas yang saksi lakukan pada tanggal 24 Maret 2017 sekitar Pukul 13.00 wita, dan kemudian pada saat itu saksi menjawab bahwa pada

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wita saksi berada di rumah dan sedang jaga anak saksi;

- Bahwa saksi kenal Mira Wati sebagai tetangga karena Mira Wati tinggal di depan rumah Bapak Mertua saksi;
- Bahwa saksi ada tahu mengenai kejadian penganiayaan namun pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat. Saksi baru tahu pada saat saksi pulang kerumah lalu isteri saksi bilang bahwa "mama pukul Mira karena Mira Wati SMS Bapak (Christian Fanda) minta uang;
- Bahwa saksi bingung kasus apakah yang sebenarnya yang terjadi dengan Tersangka Bapak mertua saksi, oleh karena setiap kali saksi datang di POLDA NTT saksi menerima penjelasan yang berbeda-beda dari penyidik antara kasus Pemerkosaan dan Persetubuhan ;
- Bahwa seingat saksi didalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) saksi, ada diberitahukan bahwa masalah yang diperiksa yaitu Persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa Bapak mertua saksi ada pernah kasi tunjuk pada saksi surat panggilan namun saksi sudah lupa;
- Bahwa berdasarkan surat panggilan, saksi diminta untuk menghadap di POLDA NTT Hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017;
- Bahwa saksi dan isteri saksi serta saksi Rebeka Sau dan saksi Alauddin Haji Kamaluddin diperiksa pada hari dan tanggal yang sama, namun secara terpisah;
- Bahwa setahu saksi, Bapak mertua saksi (Christian Fanda) sudah beberapa kali diambil keterangannya oleh penyidik;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa Status Bapak mertua saksi (Christian Fanda) pada saat itu telah menjadi tersangka;
- Bahwa saksi hanya satu kali saja diperiksa, yaitu pada tanggal 31 Mei 2017;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang lebih dahulu diperiksa adalah saksi Christy Pratiwy Magdalena Fanda, kemudian saksi dan selanjutnya saksi Rebeka Sau dan saksi Alauddin Haji Kamaluddin ;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi diambil keterangan dihadapan penyidik yang bernama IBU TINCE kemudian saksi disuruh membaca kembali keterangan didalam BAP, namun saksi keberatan karena didalam keterangan saksi menyebutkan bahwa saksi melihat langsung kejadiannya, sedangkan saksi merasa tidak pernah memberikan keterangan seperti itu dan pada saat itu saksi protes terhadap IBU TINCE atas pengetikan tersebut dan IBU TINCE meminta maaf dengan alasan bahwa beliau sudah capek dan lelah dan nanti akan diperbaiki;
 - Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi **Christy Pratiwy Magdalena Fanda**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan kasus Pemerkosaan ;
 - Bahwa Yang dituduh menjadi tersangkanya adalah Bapak kandung saksi yang bernama Christian Fanda sedangkan yang menjadi korbannya adalah Mira Wati;
 - Bahwa saksi tahu setelah ada surat panggilan dari pihak kepolisian;
 - Bahwa Menurut penjelasan dari penyidik kepolisian kejadiannya pada tanggal 24 Maret 2017, bertempat di rumah Bapak saksi sendiri (Christian Fanda) yaitu di Jalan Ikan Kombong, Kelurahan Namusain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada tanggal 24 Maret 2017 saksi sedang berada dirumah bersama-sama dengan Suami saksi (Andi Umbu Padangara), Bapak saksi (Christian Fanda) serta anak saksi yang bernama Aldi ;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017, korban Mira Wati tidak ada datang kerumah Bapak saksi (Christian Fanda);
- Bahwa seingat saksi pada saat diambil keterangan di POLDA NTT saat itu saksi ditanyakan mengenai keberadaan saksi serta aktifitas yang saksi lakukan pada tanggal 24 Maret 2017 dan kemudian saksi menjawab bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 saksi berada dirumah;
- Bahwa saksi pernah menerima surat SPDP ke II (bukti T.31) yang diantar oleh pihak kepolisian yang ditujukan kepada Bapak saksi Christian Fanda, namun oleh karena Bapak saksi ada dibelakang maka saksi yang menerimanya dan saksi ada membubuhkan paraf pada buku Ekspedisi sebagai bukti tanda terima;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Mira Wati sebagai bertetangga ;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 24 Maret 2017 saksi sedang berada dirumah, dan kegiatan yang saksi lakukan adalah memasak dan jaga anak;
- Bahwa saksi ada mengetahui penganiyaan yang dilakukan oleh Ibu kandung saksi yang bernama Adelfina Alfiana Bailaen, S.Sos.;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Ibu saksi (Adelfina Alfiana Bailaen, S.Sos.) menganiaya Mira Wati oleh karena Mira Wati ada SMS ke HP Bapak saksi (Christian Fanda) minta uang, dan setelah dipanggil oleh Ibu saksi untuk menanyakan kebenaran SMS tersebut namun Mira Wati selalu menghindar hingga akhirnya Ibu saksi emosi dan memukul Mira Wati;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diperiksa Penyidik Bapak saksi (Christian Fanda) sudah berstatus tersangka;
 - Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi **Rebeka Sau**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan kasus Pemerkosaan ;
 - Bahwa yang dituduh menjadi tersangkanya adalah Christian Fanda sedangkan yang menjadi korbannya adalah Mira Wati;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh penyidik pada saat diperiksa di POLDA NTT;
 - Bahwa seingat saksi pada saat diambil keterangan di POLDA NTT saksi ada ditanya, apakah sebelumnya saksi ada pernah dengar mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Christian Fanda terhadap Mira Wati dan saksi menjawab tidak pernah. Selanjutnya saksi ditanya dimanakah saksi berada pada tanggal 24 Maret 2017 ketika siang hari, dan saksi menjawab pada saat itu saksi sedang duduk di kios milik saksi, yang jaraknya \pm 20 meter dari rumah Christian Fanda (bersebelahan) ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mira Wati sebagai tetangga;
 - Bahwa karena rumah Christian Fanda ada pintu dan jendela sehingga tidak semua aktivitas yang mereka lakukan didalam rumah saksi tahu;
 - Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Alauddin Haji Kamaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polda NTT;
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan kasus persetubuhan anak dibawah umur ;
 - Bahwa yang dituduh menjadi tersangkanya adalah Christian Fanda sedangkan yang menjadi korbannya adalah Mira Wati;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh penyidik pada saat diperiksa di POLDA NTT;
 - Bahwa menurut informasi pada saat saksi diperiksa di POLDA NTT, kejadiannya pada tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Christian Fanda;
 - Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017, pukul 13.00 wita saksi sedang melaksanakan sholat Jumat di Masjid;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Christian Fanda \pm 50 meter;
 - Bahwa saksi hampir setiap hari berkunjung kerumah Christian Fanda;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RW tidak ada pernah mendengar warga saksi cerita tentang masalah persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Christian Fanda;
 - Bahwa setahu saksi Mira Wati hampir setiap hari main ketempat Christian Fanda namun hanya sebatas di halaman depan rumah Christian Fanda saja sedangkan apakah Mira Wati juga sampai main kedalam rumah Christian Fanda saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Laporan Polisi/Pengaduan Nomor : LP/B/275/III/2017/SPKT RESORT KUPANG KOTA, tanggal 30 Maret 2017, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : **T-1** ;
2. Foto copy diatas Foto Copy, VISUM ET REPERTUM Nomor: B/95/III/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit, Tanggal 31 Maret 2017, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : **T-2** ;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Kapolres Kupang Kota, Nomor : B/651/IV/2017/Res Kupang Kota, Tanggal 17 April 2017, Perihal pelimpahan Laporan Polisi, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : **T-3** ;
4. Asli LAPORAN HASIL GELAR PERKARA UNIT, Tanggal 21 April 2017, guna menentukan langkah hukum selanjutnya, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda : **T-4** ;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat perintah Penyelidikan, Nomor: SP – LIDIK/139/IV/2017/Direskrimum, Tanggal 21 April 2017 dan laporan Hasil Penyelidikan, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : **T-5** ;
6. Foto copy sesuai aslinya LAPORAN HASIL GELAR PERKARA UNIT.,Tanggal 05 Mei 2017, guna tindak lanjut penanganan perkara, yang diberi materai cukup dan diberi tanda : **T.6** ;
7. Foto copy sesuai aslinya SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : SP – Sidik/156/V/2017/Ditreskrimum,Tanggal 08 Mei 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda : **T-7** ;
8. Foto copy sesuai aslinya Surat Ditreskrimum kepada Kejati NTT, Nomor : SPDP/63/V/2017/Ditreskrimum, tanggal 13 Mei 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda : **T-8** ;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



9. Foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Mira Wati, Tanggal 08 Mei 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :.....**T-9;**
10. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Siti Nurmala, Tanggal 08 Mei 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :.....**T-10;**
11. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Adelfina Afliana Bailaen,S.Sos, Tanggal 08 Mei 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :**T-11;**
12. Asli Surat Ditreskrimum Polda NTT Nomor: B/574/V/2017/Dtireskrimum, Tanggal 08 Mei 2017 perihal Mohon Penelitian Korban atas nama Mira Wati, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :..... **T-12;**
13. Foto copy sesuai aslinya Laporan Dinas Sosial Propinsi NTT, Tanggal 12 Juni 2017, Pendampingan anak berhadapan dengan Hukum atas nama anak Mirawati, perkara Pencabulan terhadap anak dibawah umur, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :..... **T-13;**
14. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Junius Jacob Zacharias alias Om Oni, alias Oni Zac, Tanggal 24 Mei 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :..... **T-14;**
15. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Christy Pratiwy M. Fanda alias Christyn, Tanggal 31 Mei 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :..... **T-15;**
16. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ardi Uumbu Pandangara alias Ardi, Tanggal 31 Mei 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :**T-16;**

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rebeka Sau alias Bea, Tanggal 31 Mei 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda : **T-17;**
18. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Fatima Lapanda alias Fatima, Tanggal 09 Juni 2017, dan BAP tambahan saksi tanggal 29 September 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda : **T-18;**
19. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Siti M.D.Amin alias Siti, Tanggal 09 Juni 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda : **T-19;**
20. Foto copy sesuai aslinya SURAT PANGGILAN Nomor : S.gil/710/VI.2017/Ditreskrimum, tanggal 08 Juni 2017, sebagai saksi atas nama Christian Fanda, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda : **T-20;**
21. Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Chistian Fanda alias Opa Tian, Tanggal 12 Juni 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda..... **T-21;**
22. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Alaudin haji Kamaludin alias Udin, Tanggal 13 Juni 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda : **T-22;**
23. Foto copy sesuai aslinya HASIL GELAR PERKARA, Tanggal 14 Juli 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda : **T-23;**
24. Asli Surat Ditreskrimum Polda NTT kepada Christian Fanda, Nomor: B/1077/VI/ 2017/Dtireskrimum, Tanggal 20 Juli 2017 perihal Pemberitahuan Peralihan Status, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda : **T-24;**

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli SURAT PANGGILAN, Nomor: S.gil/784/VII/2017/Ditreskrimum, Tanggal 20 Juli 2017 sebagai tersangka natas nama Christian Fanda, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :**T-25**;
26. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Christian Fanda alias Opa Tian, Tanggal 05 Agustus 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :**T-26**;
27. Foto copy sesuai aslinya Surat Ditreskrimum Polda NTT kepada kejaati NTT, Nomor: SPDP/120/VIII/2017/Ditreskrimum, Tanggal 17 Agustus 2017 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :**T-27**;
28. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Dorce Tennis alias Dorce, Tanggal 07 Oktober 2017, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda**T-28**;
29. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.144/DTL/DKC.S.KK/2005, Tanggal 19 April 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :**T-29**;
30. Foto copy sesuai aslinya Surat Ditreskrimum Polda NTT kepada kejaati NTT, Nomor: B/2024/XII/2017/Ditreskrimum, Tanggal 06 Desember 2017 perihal pengiriman kembali berkas Perkara atas nama Christian Fanda, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda : **T-30**;
31. Foto copy sesuai aslinya Ekspedisi Pengiriman atau Penerimaan Surat : SPDP awal (diterima dan ditandatangani Pemohon), Surat panggilan sebagai saksi (diterima dan ditandatangani Pemohon), Surat Pemberitahuan Peralihan Status (diterima dan ditandatangani Pemohon), Panggilan sebagai Tersangka terhadap Chistian Fanda (diterima dan ditandatangani Pemohon), Penyampaian SPDP ke II atau

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



- pemberitahuan Identitas Tersangka lengkap (diterima dan ditandatangani Christyn Pratiwy atau anak kandung Pemohon), yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :..... **T-31;**
32. Foto copy sesuai aslinya TESTIMONI Tulisan tangan MIRAWATI, Tanggal 13 Juli 2017, saat didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Propinsi NTT, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :..... **T-32;**
33. Foto copy sesuai aslinya Surat Permohonan pencabutan Laporan Polisi Bulan Mei 2017 (tanpa tanggal) yang dilampirkan dengan Kwitansi pembayaran untuk pencabutan perkara di POLDA serta surat pernyataan perdamaian antara Christian Fanda yang dibuat pemohon dan diserahkan oleh isteri pemohon atas nama Adelfina Alfiana Bailaen, S.Sos. kepada Penyidik termuat dalam BAP saksi Adelfina Alfiana Bailaen, S.Sos., yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :..... **T-33;**
34. Foto copy sesuai aslinya Surat KEJAKSAAN TINGGI NTT, kepada KAPOLDA NTT UP.DIR.RESKRIMUM OLDA NTT, Nomor: B-1168/P.3.4/Euh.2/07/2017, Tanggal 11 Juli 2017 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Adelfina Alfiana Bailaen, S.Sos alias Fince (Penyidikan sudah lengkap/P-21) dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti Tanggal 13 Juli 2017, Berkas Perkara Nomor :BP/40/V/2017/Ditreskrimum, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :..... **T-34;**
35. Foto copy sesuai aslinya Surat KEJAKSAAN TINGGI NTT, kepada KAPOLDA NTT UP.DITRESKRIMUM OLDA NTT, Nomor: B-1858/P.3.4/Euh.2/10/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Junius Jacob Zakharias alias Oni Zakharias (Penyidikan sudah lengkap/P-21)

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti Tanggal 26 Oktober 2017, Berkas Perkara Nomor :BP/70/V/2017/Ditreskrimum, yang telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda :**T-35**;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya (kecuali Bukti **T.2** dan **T.33** dengan alasan bahwa untuk Bukti T.2 tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh karena dipergunakan dalam perkara lain sedangkan Bukti T.33 Dokumen asli tidak diberikan oleh Christian Fanda karena yang bersangkutan lupa disimpan dimana, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Hukum Termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Pemohon langsung diperiksa oleh Penyidik tanpa surat panggilan. Pada pemeriksaan tersebut Pemohon disangkakan melakukan persetubuhan dengan seseorang yang bernama Mirawati berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/275/III/2017/SPKT Resor Kupang Kota tanggal 30 Maret 2017

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan baru pada tanggal 19 Mei 2017 Pemohon menerima surat panggilan untuk dimintai keterangan pada tanggal 23 Mei 2017.

2. Bahwa saksi-saksi yang diperiksa terkait perkara *a quo* tidak ada satu saksi pun yang menerangkan ***tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon dan bukti visum et repertum sama sekali tidak menyebut siapa pelakunya sehingga perlu didukung dengan alat bukti lainnya.*** Dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sangat tendensius dan tidak beralasan hukum karena tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup.
3. Bahwa Proses hukum terhadap perkara *a quo* tanpa melalui proses prapenuntutan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) I Nomor: SPDP/63/V/2017/Ditreskrimum tertanggal 13 Mei 2017 **tidak pernah ada** sedangkan SPDP II tertanggal 17 Agustus 2017 baru diterima Pemohon tanggal 16 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa :

1. Bahwa Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
2. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan ditindak lanjuti dengan proses penyidikan (dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan) terhadap perkara *a quo*, penyidik PPA Ditreskrimum Polda NTT telah

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



menyampaikan SPDP I kepada Kejati NTT (vide surat Nomor : SPDP / 63 / V / 2017 / Ditreskrimum tertanggal 13 Mei 2017) tanpa dicantumkan nama Tersangkanya /atau Tersangka masih dalam Lidik dan tembusannya di sampaikan juga secara langsung kepada terlapor dalam hal ini Pemohon praperadilan (vide *eksepedisi tanda terima yg ditandatangani Pemohon*), dan kemudian setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dugaan TP Persetubuhan Anak dan melakukan pemanggilan dan melampirkan Surat pemberitahuan peralihan status Pemohon yang awalnya diperiksa sebagai SAKSI menjadi berstatus TERSANGKA dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan anak dan **pada tanggal 17 Agustus 2017 menyampaikan/atau memberitahukan nama /atau identitas Tersangkanya kepada Kejati NTT berdasarkan surat Nomor : SPDP / 120 / VIII / 2017 / Ditreskrimum dan Pemohon turut dikirimkan / menerima tembusannya.**

3. Bahwa tindakan hukum **penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah sah dan** telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, dimana berdasarkan /atau telah mempunyai 2 (dua) alat bukti atau lebih yaitu berupa : Keterangan saksi – saksi, Bukti surat VER Nomor : R / 95 / III / 2017 / Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 31 Maret 2017 tentang hasil VER an. MIRA WATI AWALUDIN LAINU, laporan dinas sosial, kwitansi penerimaan uang dari Tersangka/Pemohon dan Testimoni Korban serta Bukti petunjuk yaitu adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, Bukti Surat yang di dapat saat penyidikan. Berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut, TERMOHON atau/ penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda NTT menetapkan PEMOHON sebagai **TERSANGKA**, berdasarkan atau/ telah memenuhi lebih dari

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (kecuali T-2 dan T-33), yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-35

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalilnya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, lembaga praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
2. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
3. Tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 memasukkan penetapan Tersangka sebagai objek yang diadili oleh pranata praperadilan;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



Menimbang, bahwa dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan dalam hal memaknai bukti yang menjadi dasar proses hukum. Ada tiga frasa yang dipersoalkan, yakni **bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup**. MK menyatakan, pasal-pasal yang memuat tentang bukti, yakni pasal 1 angka 14; pasal 17; dan pasal 21 ayat (1); bertentangan dengan UUD 1945. **“Sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 (KUHP)”**

Menimbang, bahwa dalam permasalahan perkara aquo apakah tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP?;

Menimbang, bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak beralasan hukum karena tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Laporan Polisi tanggal 30 Maret 2017 Pemohon telah dilaporkan melakukan tindak pidana Percabulan anak di bawah umur dan Penganiayaan berdasarkan kejadian pada bulan Februari 2017 terhadap korban Mirawati umur 13 tahun;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 tersebut diatas, setelah Hakim teliti ternyata benar dengan adanya laporan terhadap Pemohon tersebut diatas kemudian Termohon telah melakukan tindakan-tindakan Kepolisian selaku Penyidik dengan melakukan proses penyidikan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (bukti T-7) serta memanggil saksi-saksi untuk didengar keterangannya :

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-9, T-10, T-11, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-21, T-22 dan T-28 Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Mira Wati dan saksi-saksi lain yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan tindakan dengan mengumpulkan bukti-bukti surat berupa Visum Et Repertum No.B/95/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 (bukti T-2), Laporan Dinas Sosial tanggal 12 Juni 2017 (bukti T-13) serta Testimoni korban Mirawati tanggal 13 Juli 2017 (bukti T-32);

Menimbang, bahwa berdasarkan tindakan-tindakan Termohon tersebut diatas selanjutnya Termohon telah memberitahukan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan Tinggi NTT) telah dimulainya penyidikan perkara tindak pidana persetubuhan anak atas nama Tersangka Christian Fanda (bukti T-27) dan berdasarkan bukti T-24 telah dilakukan pemberitahuan kepada Pemohon mengenai peralihan status menjadi tersangka selanjutnya dilakukan pemanggilan kepada Pemohon untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka (bukti T-25);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalilnya mengemukakan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanpa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) karena Pemohon baru menerima SPDP II tertanggal 17 Agustus 2017 pada tanggal 16 September 2017 sedangkan SPDP I tertanggal 13 Mei 2017 tidak pernah ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T -8 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 13 Mei 2017 bahwa pemohon pada saat itu masih berstatus sebagai terlapor terhadap dugaan tindak pidana persetubuhan anak dan berdasarkan SPDP tertanggal 13 Mei 2017 tersebut telah dilakukan pemanggilan kepada Pemohon sebagai saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Penyidik Polda NTT tertanggal 8 Juni 2017 (bukti T-20) dan selanjutnya berdasarkan SPDP tertanggal 17 Agustus 2017 dilakukan penetapan Pemohon sebagai tersangka yang didahului dengan proses pemberitahuan kepada Pemohon tentang peralihan status menjadi tersangka (bukti T-24) serta dilakukan pemanggilan kepada Pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat panggilan tertanggal 20 Juli 2017 (bukti T-25);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Hakim berpendapat dari bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tanpa SPDP yang sah karena dari bukti surat yang diajukan Termohon diatas telah dapat membuktikan bahwa SPDP I tertanggal 13 Mei 2017 menunjukkan bahwa Pemohon masih berstatus Terlapor dan bukan sebagai Tersangka dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti T-24 dan bukti T-25 sehingga terbitlah SPDP tertanggal 17 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa tindakan Penyidikan merupakan kewenangan Penyidik berupa tindakan yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon sebagaimana diuraikan dalam fakta diatas dan setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 19 /Pid.Pra/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam fakta diatas, maka Hakim berpendapat bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan "bukti permulaan" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP telah dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, yaitu :

1. Keterangan saksi, terutama saksi korban(bukti surat T-9, T-10, T-11, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-21, T-22 dan T-28);
2. Bukti surat Visum Et Repertum No.B/95/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 (bukti T-2), Laporan Dinas Sosial tanggal 12 Juni 2017 (bukti T-13) serta Testimoni korban Mirawati tanggal 13 Juli 2017 (bukti T-32);

Dan Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah didengar keterangannya terlebih dahulu sebagai saksi (bukti T-21);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon CHRISTIAN FANDA;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 18 Desember 2017** oleh **REZA TYRAMA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **DIAN R, ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Dian R. Ismail, S.H.

Reza Tyrama, S.H.